



P U T U S A N

Nomor : 273 /B/2019/PT.TUN-SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ALI MOCHAMMAD SANTOSO ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Darmo Permai Utara 10 No.17, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **SUMARSO, S.H;** -----
2. **BETHA AISHA PRAMODHAWARDHANI, S.H. M.Kn.;**
3. **TEGUH BUDICAHYONO, S.H., M.H.;** -----
4. **GALIH KRISNA MURTI, S.H., M.H. (Magang);** -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat yang berkantor pada SUMARSO & PARTNERS” beralamat di Jl. Jemur Andayani I Nomor 33 D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING ;**



M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK,

berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.234 Gresik, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. N a m a : **SHARIH NIRAWASIH, S.H. ;** -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gresik ; -----

2. N a m a : **BAMBANG SUDIJANTO, S.H. ;** -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gresik ; -----

3. N a m a : **MOCH. ZAINUL ARIFIN, A.Ptnh., M.H. ;** -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ; ---

Kesemuanya memilih alamat Kantor Pertanahan
Kabupaten Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo
No.234 Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
2428/SKK/VI/2019, tertanggal 10 Juni 2019, selanjutnya
disebut ; -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING ;**

D A N :

MARTONO ABADI,dkk. ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal Sidojungkung RT.002/RW.001
Desa Sidojungkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten
Gresik, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : -----



1. **STEVANUS GINTING, S.H., M.H.**;-----

2. **I NYOMAN YUDHA SUBASTIYAN, S.H.**;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan :
Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Auditor
Hukum **"GINTING YUDHA and Associates"** beralamat di
Surabaya, Ruko Bukit Darmo Golf R-6, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2019. selanjutnya
disebut sebagai ; -----

----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 273/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 63/G/2019/PTUN.SBY tanggal 02 Oktober 2019 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor. 273/PEN.HS/PT.TUN.SBY tanggal 6 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor.63/G/2019/PTUN.SBY tanggal 02 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing atau Penggugat tidak mempunyai kepentingan ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000 (empa ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat Intervensi, dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 11 Oktober 2019 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 14 Oktober 2019 Nomor. 63/G/2019/PTUN.SBY ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2019, dan Memori Banding

Putusan Nomor. 273/B/2019/PT.TUN.SBY halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Nopember 2019 kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Nopember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Desember 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 Desember 2019 kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 6 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Desember 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 Desember 2019 kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 6 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 11 Nopember 2019 Nomor. 63/G/2019/PTUN.SBY; -----

Putusan Nomor. 273/B/2019/PT.TUN.SBY halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 63/G/2019/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 11 Oktober 2019 dengan demikian permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sependapat dan sangat mendukung dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sependapat dan sangat mendukung dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 02 Oktober 2019 Nomor. 63/G/2019/PTUN.SBY, serta memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tersebut tidak memuat hal hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga patutlah untuk di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 63/G/2019/PTUN.SBY tanggal 02 Oktober 2019 tersebut haruslah dikuatkan dalam Putusan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan maka Penggugat / Pembanding tetap berada sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patutlah dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Putusan Nomor. 273/B/2019/PT.TUN.SBY halaman 7



Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 63/G/2019/PTUN.SBY tanggal 02 Oktober 2019 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2020** yang terdiri dari , **H. EDDY NURJONO, SH. MH.** selaku Ketua Majelis **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH. MH.** dan **NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum**, masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH.

H. EDDY NURJONO, SH. MH.

NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor. 273/B/2019/PT.TUN.SBY halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)